



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
NOMOR : SK. 150/KSDAE/SET/KSA.1/5/2016

TENTANG

PENETAPAN NILAI AWAL EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN SUAKA ALAM,
KAWASAN PELESTARIAN ALAM DAN TAMAN BURU

DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan Peraturan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P. 15/KSDAE-SET/2015, telah ditetapkan Pedoman Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia;
 - b. bahwa dengan Keputusan Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor SK. 357/KSDAE-SET/2015 tanggal 31 Desember 2015, telah dilakukan penetapan Nilai Awal Efektivitas Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru sebanyak 135 unit kawasan konservasi;
 - c. bahwa untuk mendukung tercapainya efektivitas pengelolaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan Penetapan Nilai Awal Efektivitas Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem tentang Penetapan Nilai Awal Efektivitas Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 - 2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
 - 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM TENTANG PENETAPAN NILAI AWAL EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN SUKA ALAM, KAWASAN PELESTARIAN ALAM DAN TAMAN BURU.
- KESATU** : Menetapkan nilai awal efektivitas pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan taman buru tahun 2016.
- KEDUA** : Nilai awal efektivitas pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan taman buru sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana lampiran I keputusan ini.
- KETIGA** : Nilai awal efektivitas pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan taman buru sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, merupakan penggabungan nilai tahun 2015 dan tahun 2016, sehingga secara keseluruhan berjumlah 275 unit kawasan.
- KEEMPAT** : Menugaskan Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah untuk menindaklanjuti hasil penilaian sesuai laporan penilaian dan rencana aksi sebagaimana lampiran II dan lampiran III keputusan ini.
- KELIMA** : Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, harus melakukan upaya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan.
- KEENAM** : Sekretaris dan Direktur lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, wajib mengambil langkah upaya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV keputusan ini.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
pada tanggal : 20 Mei 2016
DIREKTUR JENDERAL,

Dr. Ir. TACHRIR FATHONI, M.Sc
NIP. 19560929 198202 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Direktur Jenderal/Kepala Badan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Sekretaris/Direktur lingkup Direktorat Jenderal KSDAE;
4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi se-Indonesia;
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal KSDAE se-Indonesia;
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Taman Hutan Raya se-Indonesia.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
NOMOR : SK.150/KSDAE/SET/KSA.1/5/2016
TANGGAL : 20 Mei 2016
TENTANG : PENETAPAN NILAI AWAL EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN SUKRA ALAM, KAWASAN PELESTARIAN ALAM DAN TAMAN BURU.

A. NILAI AWAL EFEKTIVITAS PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL

Register	Fungsi	Nama Kawasan	Provinsi	Nilai (%)	Elemen					
					Context (%)	Planning (%)	Input (%)	Process (%)	Output (%)	Outcome (%)
100245039	TN	Bogani nani Wartabone	Sulawesi Utara	66	100	88	61	61	33	67

B. NILAI AWAL EFEKTIVITAS PENGELOLAAN CAGAR ALAM

Register	Fungsi	Nama Kawasan	Provinsi	Nilai (%)	Elemen					
					Context (%)	Planning (%)	Input (%)	Process (%)	Output (%)	Outcome (%)
100211002	CA	Serbojadi	Aceh	42	100	53	33	30	0	75
100211036	CA	Air Alas Reg.103	Bengkulu	23	100	13	44	19	0	0
100211027	CA	Pagar Gunung I	Bengkulu	27	100	13	39	24	0	57
100211042	CA	Pasar Seluma Reg.93	Bengkulu	50	100	60	44	42	33	50
100211043	CA	Pasar Talo Reg.94	Bengkulu	51	100	60	50	44	33	67
100211032	CA	Taba Penanjung I	Bengkulu	28	100	17	50	24	0	0
100211034	CA	Talang Ulu I	Bengkulu	29	100	13	56	25	0	0
100212108	CA	Mangunan/Imogiri	DI Yogyakarta	52	100	53	56	45	0	75
100215168	CA	Pulau Mas Popaya Raja	Gorontalo	39	100	33	39	35	0	75
100211022	CA	Durian Luncuk I	Jambi	53	100	39	56	52	0	50
100211023	CA	Durian Luncuk II	Jambi	50	100	35	56	45	0	75
100212056	CA	Cigenteng Cipanyi	Jawa Barat	43	100	63	39	31	0	67
100212063	CA	Gunung Tilu	Jawa Barat	44	100	33	44	48	0	63
100212064	CA	Junghunh	Jawa Barat	34	100	13	44	32	33	33
100212068	CA	Nusa Gede Panjalu	Jawa Barat	46	100	38	33	43	50	86
100212074	CA	Telaga Patengan	Jawa Barat	41	100	33	44	39	17	67
100212079	CA	Bantarbolang	Jawa Tengah	58	100	76	50	50	33	75
100212081	CA	Cabak	Jawa Tengah	40	100	40	44	33	0	67
100212083	CA	Donoloyo	Jawa Tengah	51	100	33	50	45	0	100
100212049	CA	Guci	Jawa Tengah	46	100	20	50	47	0	86
100212086	CA	Gunung Celering	Jawa Tengah	56	100	83	44	49	67	38
100212102	CA	Jatinegara	Jawa Tengah	29	100	7	39	30	0	25
100212088	CA	Kecubung Uloanang	Jawa Tengah	50	100	56	39	42	0	67
100212091	CA	Kembang	Jawa Tengah	46	100	39	44	36	67	33
100212094	CA	Nusakambangan Timur	Jawa Tengah	54	100	61	39	52	33	100
100212095	CA	Pager Wunung Darupono	Jawa Tengah	59	100	84	44	50	33	75
100212096	CA	Pantodomas	Jawa Tengah	33	100	33	33	30	0	33
100212106	CA	Wijayakesuma	Jawa Tengah	42	100	33	39	36	0	67
100212111	CA	Curah Manis I-VIII	Jawa Timur	50	100	47	56	42	33	75
100212114	CA	Gunung Picis	Jawa Timur	55	100	56	50	52	67	67

[illegible]

Register	Fungsi	Nama Kawasan	Provinsi	Nilai (%)	Elemen					
					Context (%)	Planning (%)	Input (%)	Process (%)	Output (%)	Outcome (%)
100251017	TWA	PLG Bukit Serele	Sumatera Selatan	40	100	33	44	38	17	50
100251018	TWA	Punti Kayu	Sumatera Selatan	56	100	63	56	51	17	71
100251008	TWA	Sibolangit	Sumatera Utara	53	100	67	50	45	33	63

E. NILAI AWAL EFEKTIVITAS PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA

Register	Fungsi	Nama Kawasan	Provinsi	Nilai (%)	Elemen					
					Context (%)	Planning (%)	Input (%)	Process (%)	Output (%)	Outcome (%)
100262011	THR	Ir. H. Djuanda	Jawa Barat	74	100	53	67	72	67	100
100262014	THR	Mangkunegoro	Jawa Tengah	62	100	44	67	59	33	88

F. NILAI AWAL EFEKTIVITAS PENGELOLAAN TAMAN BURU

Register	Fungsi	Nama Kawasan	Provinsi	Nilai (%)	Elemen					
					Context (%)	Planning (%)	Input (%)	Process (%)	Output (%)	Outcome (%)
100231001	TB	Lingga Isaq	Aceh	42	100	44	44	33	0	67
100233008	TB	Pulau Moyo	NTB	55	100	60	43	52	22	33
100231003	TB	Pulau Rempang	Riau	26	100	14	33	28	0	33
100235012	TB	Komara	Sulawesi Selatan	55	100	63	44	58	17	67
100235011	TB	Landusa Tomata	Sulawesi Tengah	37	100	20	44	39	0	43

Nilai Efektivitas merupakan hasil penilaian Unit Pelaksana Teknis/Unit Pelaksana Teknis Daerah didampingi oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan diverifikasi oleh Tim Kelompok Kerja Penilaian Efektivitas Pengelolaan sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor SK. 215/KSDAE-KK/2015 tanggal 16 September 2015.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
DAN EKOSISTEM
NOMOR : SK. 150/KSDAE/SET/KSA-1/S/2016
TANGGAL : 20 Mei 2016
TENTANG : PENETAPAN NILAI AWAL EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN SUKA
ALAM, KAWASAN PELESTARIAN ALAM DAN TAMAN BURU.

OUTLINE LAPORAN PENILAIAN EFEKTIVITAS
PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI

[NAMA KAWASAN]
[TANGGAL DAN TAHUN PENILAIAN]

I. PROFIL KAWASAN

- Membuat narasi sesuai dengan alur pertanyaan pada formulir 1.

II. KONDISI ANCAMAN

- Membuat narasi dari setiap bentuk ancaman yang terjadi di kawasan konservasi sesuai dengan hasil penilaian pada formulir 2.

III. FAKTOR DOMINAN DAN KELEMAHAN PENGELOLAAN

- Menampilkan grafik dan atau tabel sesuai dengan hasil penilaian
- Menjelaskan aspek-aspek pengelolaan yang menjadi kekuatan (memiliki nilai 3)
- Menjelaskan aspek-aspek pengelolaan yang menjadi kelemahan atau yang perlu ditingkatkan (memiliki nilai 0,1,2)

IV. ISU PRIORITAS UNTUK PENINGKATAN EFEKTIVITAS

- Isu prioritas merupakan pilihan dari sekian banyak aspek pengelolaan yang memungkinkan untuk ditingkatkan nilainya sampai dengan tahun 2019.
- Menjelaskan beberapa aspek pengelolaan yang menjadi kelemahan atau yang perlu ditingkatkan pada masa yang akan datang sampai dengan tahun 2019.

V. RENCANA AKSI

- Menjelaskan langkah-langkah teknis yang akan diimplementasikan untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan sampai dengan tahun 2019.
- Rencana aksi memuat informasi terkait dengan kegiatan yang akan dilakukan, lokasi, jumlah, intensitas, dan target yang ingin dicapai.
- Rencana aksi dapat dibuat dalam bentuk tabel
- Pilihan rencana aksi tindak lanjut dapat mengadopsi seperti dalam lampiran 3s

Laporan ditulis dengan menggunakan font Arial, ukuran font untuk judul 14 sub judul 12 (bold), sementara untuk isi laporan menggunakan ukuran font 12

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
DAN EKOSISTEM
NOMOR : SK.150/KSDAE/SET/KSA.1/5/2016
TANGGAL : 20 Mei 2016
TENTANG : PENETAPAN NILAI AWAL EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN SUKA
ALAM, KAWASAN PELESTARIAN ALAM DAN TAMAN BURU.

PILIHAN RENCANA AKSI PENINGKATAN EFEKTIVITAS
PENGELOLAAN BAGI PENGELOLA KAWASAN (UPT/UPTD)

No	OPSI TINDAK LANJUT
1	2
A	ELEMEN KONTEKS
1.	Sosialisasi dan distribusi Surat Keputusan Penetapan Kawasan, baik internal maupun ke pemangku kepentingan di sekitar kawasan
B	ELEMEN PERENCANAAN
2.	Menyusun dokumen penataan zonasi/blok sesuai dengan kaidah yang berlaku dan menyampaikan ke Dirjen KSDAE untuk memperoleh pengesahan
3.	Menyusun/merevisi dokumen rencana pengelolaan jangka panjang sesuai amanat PP 28 tahun 2011 dengan tujuan pengelolaan yang lebih jelas dan terukur.
4.	Menjadikan rencana pengelolaan dan tujuan pengelolaan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan (APBN) dan kerjasama dengan mitra-mitra pengelolaan
5.	Mengembangkan kerjasama dengan parapihak pengelola lahan dan sumberdaya di sekitar kawasan (misal IUPHHK, perkebunan, pertambangan, HL, PLTA, PAM dll) agar saling mendukung dalam pengelolaan daerah penyangga
6.	Terlibat aktif dalam proses tata ruang daerah dan memastikan implementasinya tidak mengganggu kelestarian dan pencapaian tujuan pengelolaan kawasan.
7.	Mengusulkan evaluasi kesesuaian fungsi pada kawasan yang telah secara signifikan mengalami perubahan atau hilang nilai penting kawasan sesuai penetapannya
C	ELEMEN INPUT
8.	Meningkatkan jumlah tenaga perlindungan dan pengamanan kawasan yang bekerja pada tingkat resort, misalnya melalui mekanisme Masyarakat Mitra Polhut/PAM swakarsa
9.	Mengalokasikan anggaran kegiatan patrol yang spesifik untuk masing-masing kawasan (BBKSDA/BKSDA)
10.	Menetapkan mekanisme penanganan penegakan hukum di masing-masing UPT
11.	Kepala UPT secara reguler membekali POLHUT dan PPNS dengan peraturan-peraturan yang terbaru
12.	Mendistribusi dan atau penempatan pegawai di masing-masing kawasan atau resort dengan dasar Surat Keputusan Kepala Balai sesuai dengan kompetensi. Dengan demikian pegawai tidak terpusat di kantor balai/bidang/seksi dan menghindari penempatan petugas tidak sesuai fungsinya.
13.	Melakukan inventarisasi dan monitoring nilai penting kawasan/fitur utama, sesuai tujuan pengelolaan, secara intensif dengan metode yang diterima secara ilmiah.
14.	Menjalin kerjasama dengan mitra/lembaga riset/ perguruan/ lembaga lain tinggi guna keperluan inventarisasi potensi kawasan dan monitoring fitur-fitur kawasan
15.	Menjalin kerjasama dengan mitra dan atau pihak lainnya (swasta, donor atau lembaga lain dll) untuk membantu meningkatkan pembiayaan/dukungan operasional pengelolaan di lapangan
16.	Menyusun dokumen anggaran per kawasan/KPHK untuk kepastian anggaran kawasan (bagi BBKSDA/BKSDA)
17.	Mengadakan peralatan pengelolaan yang dibutuhkan yang difokuskan untuk mencapai tujuan pengelolaan
18.	Membuat pedoman penggunaan peralatan pada lingkup masing-masing UPT
D. ELEMEN.....	

D	ELEMEN PROSES
19.	Melakukan perbaikan dan atau rekonstruksi tanda batas atau pal di kawasan dan berkoordinasi dengan BPKH untuk penyelesaian sengketa atau konflik tata batas dengan masyarakat dan atau pihak ketiga
20.	Membangun dan menetapkan system perlindungan dan pengawasan pada masing-masing kawasan (contoh penerapan <i>Resort Based Manajemen</i>)
21.	Menjalin kerjasama sama dengan universitas dan atau lembaga penelitian yang relevan untuk melakukan survey/kajian/penelitian prioritas sesuai dengan kebutuhan tujuan pengelolaan
22.	Menyusun roadmap kebutuhan penelitian dan sosialisasi kepada para pihak yang terkait
23.	Kegiatan pengelolaan yang difokuskan pada pengelolaan secara intensif terhadap tujuan pengelolaan dan kelestarian nilai penting kawasan/fitur kunci
24.	Membangun, mengisi, menganalisis, dan menggunakan Sistem Informasi Manajemen (SIM) dalam keputusan pengelolaan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan (contoh SILOKA, SMART)
25.	Mengagendakan peningkatan kemampuan staf yang mendasar guna pencapaian tujuan pengelolaan, baik secara internal (<i>in-house training</i>) maupun ke eksternal (lembaga pelatihan/pendidikan)
26.	Mengembangkan kerjasama yang erat dengan masyarakat adat/lokal untuk memastikan partisipasi mereka dalam pengelolaan kawasan
27.	Menyusun program peningkatan kepedulian (<i>raising awareness</i>) pengelolaan kawasan/konservasi sumberdaya alam secara komprehensif dan mengimplementasikannya
28.	Mendorong terbentuknya forum diskusi parapihak dan mengagendakan pertemuan secara regular guna meningkatkan koordinasi dan komunikasi parapihak
29.	Bekerjasama dengan operator wisata yang ada dalam memasukkan misi-misi konservasi dalam layanan pengunjung yang disediakan
30.	Khusus pengelolaan TAHURA, agar mengupayakan alokasi dana pengelolaan yang bersumber dari pungutan yang diterima dari kawasan
31.	Melakukan pembinaan terhadap pemegang IPPA untuk meningkatkan kinerja pengelolaan wisata dan mendukung konservasi kawasan melalui program-program yang terencana
E	ELEMEN OUTPUT
32.	Menyusun rencana pengelolaan jangka pendek yang merupakan penjabaran dari RP Jangka Panjang sesuai dengan kebutuhan tujuan pengelolaan dan evaluasi tahunan
33.	Mengembangkan rencana pengelolaan tapak untuk wisata
34.	Melengkapi sarana pengelolaan wisata alam dan sarana penelitian (aksesibilitas, sanitasi, keselamatan, kenyamanan, informasi) sesuai dengan rencana pengelolaan yang ada baik
F	ELEMEN OUTCOME
35.	Mengembangkan kemitraan dengan masyarakat adat dan masyarakat lokal dalam pemanfaatan hasil hutan untuk subsisten, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pengembangan ekonomi kreatif.
36.	Melakukan monitoring terhadap nilai-nilai penting kawasan/fitur pengelolaan secara regular sesuai dengan kebutuhan pencapaian tujuan utama pengelolaan.
37.	Pemulihan kawasan sesuai dengan kebijakan pengelolaan yang berlaku untuk mengembalikan nilai-nilai sumberdaya utama yang mengalami degradasi.
38.	Mengembangkan program-program pelestarian/pemulihan spesies terancam punah/ekosistem secara khusus sesuai tujuan pengelolaan (contoh: Suaka badak, eradikasi spesies invasif, Suaka elang, suaka primata, suaka penyu, termasuk untuk spesies tumbuhan; anggrek, rafflesia sp. dan lain-lain)

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
 NOMOR : SK. 150/KSDAE/SET/KA.1/5/2016
 TANGGAL : 20 Mei 2016
 TENTANG : PENETAPAN NILAI AWAL EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN SUAKA ALAM, KAWASAN PELESTARIAN ALAM DAN TAMAN BURU.

LANGKAH-LANGKAH UPAYA PENINGKATAN EFEKTIVITAS
 PENGELOLAAN KAWASAN PADA SEKRETARIAT/DIREKTORAT TEKNIS LINGKUP
 DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

No.	OPSI TINDAK LANJUT	PELAKSANA
1	2	3
A	ELEMEN KONTEKS	
1.	Berkoordinasi dengan Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan guna mendapatkan Surat Keputusan Penetapan Kawasan yang telah dikeluarkan namun di IPT belum menerima salinannya	Direktorat PIKA
2.	Berkoordinasi dengan Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan guna perbaikan/revisi SK penunjukkan/penetapan kawasan yang berbeda dengan BATB	Direktorat PIKA
B	ELEMEN PERENCANAAN	
3.	Mengusulkan kepada Inspektorat Jenderal LHK untuk menjadikan implementasi rencana pengelolaan sebagai bahan audit satker KSDAE	Sekretariat
4.	Menjadikan rencana pengelolaan kawasan sebagai pedoman dalam penelaahan usulan kegiatan IPT	Sekretariat dan semua direktorat teknis
5.	Mempercepat proses penilaian dan pengesahan usulan rencana penataan kawasan (blok/zona)	Direktorat PIKA
6.	Mempercepat proses penilaian dan pengesahan usulan rencana pengelolaan kawasan	Direktorat KK
7.	Melakukan kajian terhadap desain kawasan konservasi yang ada, dan mengusulkan perubahan desain kawasan pada beberapa lokasi yang kritis.	Direktorat KK dan Direktorat KKH
8.	Melakukan evaluasi fungsi pada kawasan-kawasan yang sudah tidak sesuai dengan fungsinya	Direktorat PIKA dan Direktorat KK
9.	Membuat pedoman penyusunan rencana pengelolaan	Direktorat KK
10.	Mendorong penetapan dan pengelolaan daerah-daerah penting di luar kawasan konservasi sebagai pendukung (konektivitas) antar kawasan konservasi dengan mempedomani dokumen Analisis Kesenjangan Keterwakilan Ekologis Kawasan Konservasi Di Indonesia yang disusun pemerintah tahun 2012	Direktorat BPPE
C.	ELEMEN INPUT	
11.	Mengusulkan penambahan pegawai lingkup Ditjen KSDAE secara proporsional untuk masing-masing fungsi (PEH, POLHUT, Administrasi, Non structural) agar komposisi pegawai berimbang	Sekretariat
12.	Berkoordinasi dengan Ditjen GAKKUM mengupayakan penambahan tenaga/peremajaan POLHUT dan PPNS	Sekretariat
13.	Ditjen KSDAE perlu menerbitkan pedoman inventarisasi potensi dan monitoring fitur-fitur utama pengelolaan (keanekaragaman hayati, ekosistem, geomorfologi dll)	Direktorat PIKA, Direktorat KK, Direktorat KKH
14.	Mengupayakan penambahan alokasi anggaran untuk operasional pengelolaan	Sekretariat
15.	Mengatur mekanisme/pedoman alokasi pembiayaan per kawasan/KPHK di dalam dokumen anggaran untuk kepastian pembiayaan pengelolaan pada setiap kawasan/KPHK	Sekretariat
16.	Menyusun pedoman tentang standar peralatan minimal peralatan pengelolaan kawasan konservasi	Direktorat KK
17.	Menyusun pedoman monitoring pelaksanaan rencana pengelolaan dan mengimplementasikannya	Direktorat KK
D. ELEMEN....		

No.	OPSI TINDAK LANJUT	PELAKSANA
1	2	3
D.	ELEMEN PROSES	
18.	Mendorong percepatan proses pengukuhan/penataan batas pada kawasan-kawasan yang belum terselesaikan kepada Direktorat Planologi dan Tata Lingkungan	Direktorat PIKA
19.	Mendorong dan memberikan pedoman kepada pengelola kawasan untuk penggunaan system informasi pengelolaan kawasan (contoh SILOKA, SMART)	Direktorat PIKA dan Direktorat KK
20.	Ditjen KSDAE memberikan peluang/ pedoman kepada UPT untuk melakukan outsourcing staf untuk memenuhi kebutuhan yang mendasar	Sekretariat
21.	Menetapkan pedoman standar kompetensi SDM pengelola kawasan konservasi	Sekretariat
22.	Mengusulkan kebutuhan-kebutuhan pelatihan lingkup Ditjen KSDAE kepada BP2SDM sesuai standar kompetensi yang disusun	Sekretariat
23.	Memasukkan misi-misi konservasi dan edukasi lingkungan dalam usulan RKPPA yang diajukan oleh pemegang ijin IPPA	Direktorat PJLHK
24.	Mengupayakan pemanfaatan PBNP dari kegiatan lingkup KSDA agar dapat digunakan dalam pengelolaan, melalui persetujuan Menteri Keuangan	Direktorat PJLHK dan Sekretariat
E	ELEMEN OUTPUT	
25.	Meyusun pedoman penyusunan rencana pengelolaan jangka pendek dan memonitor implementasi di setiap UPT	Direktorat KK
F	ELEMEN OUTCOME	
26.	Menetapkan kebijakan dan rencana aksi/pemulihan serta langkah-langkah implementasi terkait penurunan jenis-jenis terancam punah pada skala nasional (contoh badak sumatera, gajah, formasi ekosistem tertentu dll)	Direktorat KKH dan Direktorat KK



DIREKTUR JENDERAL,

Dr. Ir. TACHRIR FATHONI, M.Sc
NIP. 19560929 198202 1 001